



P U T U S A N

Nomor 0230/Pdt.G /2014/PA.SUB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.01/02, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh Pengacara/Advokat, berkantor di Jalan Jalan Persaudaraan Desa Dalam Alas Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor W.22 A7/66/Hk.03.4/IV/2014, Tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

=====Melawan=====

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.08, Kelurahan Menala, Kecamatan Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 03 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA.SUB. tanggal 03 April 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

DALAM POSITA:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang,, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 47/47/I/2004, tertanggal 18 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, umur 09 tahun ;
 - b. Anak II, umur 06 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - a.Tergugat mengabaikan Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bulan Desember 2011, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Pengggugat;
- 3 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
- 4 Biaya perkara mennurut hukum;

B.SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap persidangan. meskipun menurut Berita Acara pemanggilan Nomor 0230/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 30 April 2014 dan tanggal 06 Juni 2014, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat, agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto kopy Surat Keterangan, an. Penggugat, tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;(bukti P.1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/2004, tertanggal 18 januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, mereka adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2004 dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anaknya bersama Tergugat;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat wataknya orangnya keras, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan sejak 3 tahun lalu Tergugat telah menyerahkan Penggugat pada saksi dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 03 tahun, tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sering melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat tidak pernah berubah dan kepada Penggugat juga saksi juga sudah menasehatinya agar bisa bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tindakan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dan kasihan terhadap Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, mereka adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2004 dan selama menikah mereka tidak pernah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat wataknya keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah menyerahkan Penggugat pada kami sebagai orang tuanya dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 03 tahun, tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun tokoh masyarakat sering melakukan upaya damai/ menasehati terhadap Pennggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat tidak pernah berubah, dan kepada Penggugat saksi juga sudah menasehatinya agar bisa bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tindakan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dan kasihan terhadap Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah mengabaikan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2011, dan Tergugat wataknya keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 03 tahun lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan/Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang bernama **Para Saksi**, karenanya dalil tersebut menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah mengabaikan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2011, dan Tergugat wataknya keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, karenanya dalil tersebut menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah kurang lebih 03 tahun lamanya secara berturut-turut, tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan selama pisah tidak pernah ada hubungan lagi, juga telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, karenanya dalil tersebut juga menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut pula dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat, ***“rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage)”***, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan sebagaimana posita nomor 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan 20 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Dra.St.Nursalmi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahmad Nur,M.H. dan A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.H.I.**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj.Patahiyah,S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota

ttd

Drs.Ahmad Nur,M.H.

Hakim Anggota

ttd

A.Riza Suaidi,S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Patahiyah,S.HI.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

MURSA L, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)